PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Jalan Galuh I Nomor 12 Telp.(0265) 771063 Fax.(0265) 771312 Ciamis

e-mail : diperpuskaciamis@gmail.com

KEPUTUSAN BUPATI CIAMIS
NOMOR : 700/ kpts.021/Dpk.1/2022
LAMPIRAN : 1 (satu)

TENTANG

KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN CIAMIS

BUPATI CIAMIS,

Menimbang :

a. bahwa sesuai Pasal 13 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang pembinaan Jiwa Koprs dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Pembina Kepegawaian masing-masing menetapkan Kode Etik instansi;
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 6 peraturan Bupati Ciamis Nomor 50 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Kode prilaku Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis;
c. bahwa untuk kepentingan sebgaimana dimaksud pda huruf a dan b di atas, maka perlu ditetapkan dengan keputusan Bupati Ciamis tentang Kode Etik dan Perilaku Pegawai di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ciamis.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dengan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
10. Uraian Fungsi Kelompok Substansi pada Organisasi Jabatan Administrator di Lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan no 106 Tahun 2021;
11. Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penilaian Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik;
12. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 50 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis
13. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
14. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 119 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
15. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 81 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ciamis;
16. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan,Tugas,Fungsi,susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;

17. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 65 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi,dan Tata Kerja Unsur Organisasi Sekretariat Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Negeri Sipil Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ciamis, sebagaimana tercantum pada lampiran 1 merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Setiap Pegawai Negeri Sipil Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ciamis wajib mematuhi Kode Etik dan Kode Perilaku yang telah ditetapkan;

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 07 Februari 2022

a.n. BUPATI CIAMIS
KEPALA DINAS
PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN CIAMIS

Drs. H.DONDON RUDIANA.,M.Si

17. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 65 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi,dan Tata Kerja Unsur Organisasi Sekretariat Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Negeri Sipil Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ciamis, sebagaimana tercantum pada lampiran 1 merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Setiap Pegawai Negeri Sipil Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ciamis wajib mematuhi Kode Etik dan Kode Perilaku yang telah ditetapkan;

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 07 Februari 2022

a.n. BUPATI CIAMIS
KEPALA DINAS
PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN CIAMIS

Drs. H.DONDON RUDIANA.,M.Si

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIAMIS
NOMOR : 700/Kpts.021/DPK.1/2022
TANGGAL : 07 Februari 2022

KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PEGAWAI NEGERI SIPIL DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN CIAMIS

NO	URAIAN
1	Menjaga nama baik Institusi Pemerintah Kabupaten Ciamis;
2	Memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan itegritas ASN;
3	Wajib mengindari konflik kepentingan pribadi,kelompok ataupun golongan;
4	Mengetahui dan memahami serta mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan tugas;
5	Melaksanakan tugas dengan jujur,bertanggungjawab, dan berintegritas tinggi;
6	Melaksanakan tugas sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan;
7	Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan infromasi terkait kepentingan kedinasan;
8	Tidak memberikan keterangan/ informasi data yang bersifat rahasia kepada pihak yang tidak berwenang;
9	Tidak menyalahgunakan informasi intern Negara, tugas, kekuasaan dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri untuk orang lain;
10	Memberikan pelayanan dengan empati, hormat dan satuan tanpa pamrih dan tanpa unsur paksaan sesuai dengan ketentuan;
11	Berperilaku sopan santun terhadap atasan, sesame, bahawan dan masyarakat;
12	Berperilaku dan Menjunjung tinggi nilai-nilai budaya sunda;
13	Menciptakan dan memelihara suasana kerja yang kondusif;
14	Menjaga dan menjalin rasa solidaritas dan soliditas sesama pegawai;
15	Menjadi teladan yang baik terhadap sesame, bawahan, dan masyarakat;
16	Menjaga tempat kerja dalam keadaan bersih, aman, nyaman serta peduli dengan situasi dan kondisi lingkungan kerja;
17	Hemat sumber daya energi dan air;
18	Berpakaian dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
19	Berpenampilan sederhana, bersih, rapih, dan sopan serta tidak berambut

	Panjang bagi laki-laki;
20	Tidak melakukan perbuatan asusila atau tercela;
21	Tidak memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan kehormatan atau martabat pegawai dan Instansi Pemerintah Kabupaten Ciamis, kecuali untuk kepentingan pelaksanaan tugas;

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 01 Februari 2022

a.n. BUPATI CIAMIS
KEPALA DINAS
PERPUSTAKAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN CIAMIS

Drs. H.DONDON RUDIANA.,M.Si

19	Berpenampilan sederhana, bersih, rapih, dan sopan serta tidak berambut Panjang bagi laki-laki;
20	Tidak melakukan perbuatan asusila atau tercela;
21	Tidak memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan kehormatan atau martabat pegawai dan Instansi Pemerintah Kabupaten Ciamis, kecuali untuk kepentingan pelaksanaan tugas;

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 04 Februari 2022

a.n. BUPATI CIAMIS
KEPALA DINAS
PERPUSTAKAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN CIAMIS

Drs. H.DONDON RUDIANA.,M.Si